

# TINJAUAN PRINSIP SYARIAH DALAM APLIKASI IB HASANAH CARD

**Nurwulandari. M**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
nurwulandarimahmud@gmail.com

**Ismawati**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
ismawatiabbas77@gmail.com

---

**Keywords:**

*Syariah Card, Tadwidh Fees, Costing, Master Card Provider*

---

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to know the operational implementation of iB Hasanah Card, the mechanism of tadwidh fund management or fines delays and other fees on the iB Hasanah Card, and the point of view of the practitioners and regulators in addressing the existence of sharia credit cards in the city of Makassar. Methods of data collection used were observation, documentation, and interview. Processing techniques and analysis used are data reduction, data presentation, and conclusion. The findings of the research, As a Bank Syariah, BNI Syariah strive to always apply the principles of sharia in running Hasanah Card. Judging from the business of BNI Syariah in refining and continuing to review its sharia credit card products, in an effort to avoid the practice of usury, gharar and israf. Berbagai involved in addressing the current credit card sharia especially in Makassar apart from practitioners, the academics and regulators who participated gave her a look. The party considers Syariah Card is a tool that facilitates transactions, as a tool bantumengelola cash cash management, and very efficient and safe when compared with using cash.*

---

**Kata Kunci:**

Syariah Card, Biaya Tadwidh, Penetapan Biaya, Provider Master Card

---

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui operasional pelaksanaan iB Hasanah Card, Mekanisme pengelolaan dana *tadwidh* atau denda keterlambatan dan penetapan biaya lainnya pada iB Hasanah Card, serta sudut pandang dari pihak praktisi dan regulator dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah di Kota Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil temuan dari penelitian, Sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan Hasanah Card. Dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf. Berbagai pihak yang terlibat dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah saat ini khususnya di Makassar selain dari praktisi, yaitu akademisi dan regulator yang turut memberi pandangannya. Pihak tersebut menganggap Syariah Card adalah alat yang memudahkan bertransaksi, sebagai alat bantumengelola manajemen kas keuangan, serta sangat efisien dan aman jika dibanding dengan menggunakan uang tunai.

---

## PENDAHULUAN

Salah satu perusahaan terbesar dan tersohor yang berada di Indonesia yang saat ini telah menggunakan prinsip syariah yakni PT. Bank BNI dengan produknya Bank BNI Syariah. Pada tanggal 9 Februari 2008 bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES), BNI Unit Usaha Syariah (BNI Syariah) meluncurkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu iB Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard International (Silvia, 2014: 11).

Lembaga keuangan ini merupakan perusahaan perbankan milik negara yang pertama kali mengusungkan sistem keuangan syariah dan mengeluarkan produk jasa dalam hal ini kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah merupakan yang kedua di Indonesia menyusul, setelah bank swasta yaitu Bank Danamon syariah yang telah menerbitkan Dirham Card lebih dulu pada tanggal 19 Juli 2007. Fenomena menarik tentang syariah card ialah setelah bulan Juli 2007 Bank Danamon Syariah meluncurkan produk syariah card, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syariah menghentikan penjualan syariah card.

Menurut Muazammil Siddiqi menggunakan kartu kredit sama seperti menggunakan sistem perbankan modern. Kebanyakan bank modern berbasis riba dan kaum muslim terpaksa menggunakannya karena bank yang bebas riba tidak ada diperbolehkan menggunakan jasa bank- bank demikian tanpa terlibat dalam riba. Dengan cara yang sama, diperbolehkan pula menggunakan kartu kredit tanpa terlibat dalam urusan riba. Tidak ada yang bertentangan dengan Islam dalam penggunaan jasa ini selama orang tidak menunda-nunda membayar tagihan dan membayar jumlah keseluruhan pada waktunya. Membayar bunga hukumnya haram. Meski begitu, orang diperbolehkan menggunakan kartu kredit sejumlah yang sanggup dibayar ketika tagihan jatuh tempo. Jika seseorang menggunakan kartu kredit untuk meminjam uang dengan bunga atau untuk membeli sesuatu yang tidak sanggup dibayar pada waktunya. Orang itu memperturutkan diri dalam riba yang diharamkan Islam (Kahf, 2010: 34).

Meskipun banyak pakar yang berpendapat tentang kartu kredit, Dewan Syariah Nasional tetap mengeluarkan fatwa tentang hukum kebolehan kartu kredit, yaitu fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Didalam fatwa DSN-MUI No. 54 tentang Syariah Card terdapat beberapa ketentuan yang antara lain ketentuan tersebut adalah ketentuan tentang biaya ta'widh dan denda (Ibrahim, 2010: 12).

Dalam iB Hasanah card yang ada di BNI Syariah sendiri ada beberapa biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah yaitu biaya keanggotaan, biaya ganti tadwidh atau keterlambatan. Menurut fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card, dalam hal ini mengenai ta'widh biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Biaya diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Akan tetapi terdapat perbedaan antara ta'widh dengan fatwa DSN-MUI tentang syariah card dengan praktek yang terjadi di bank-bank syariah yang telah menerbitkan kartu kredit syariah. Ketua DSN-MUI KH. Ma'ruf Amin mengatakan, ongkos yang diganti haruslah kerugian yang riil dan bukan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*. Karena jika berdasarkan *time value of money*, maka katagori mirip dengan riba sehingga hal tersebut haram (Republika, diakses 08 Juni 2017).

BNI Syariah Kota Makassar juga mengenakan biaya ganti rugi yang juga disebut biaya denda atau ta'widh, ta'widh dikenakan kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan nasabah sehingga mengalami keterlambatan pembayaran. Dengan ketentuan tersebut, nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan disamping harus menanggung pokok pembayaran, nasabah tersebut juga harus menanggung biaya penagihan ta'widh, dan hal ini akan semakin membuat beban nasabah menjadi bertambah. Kemudian

ketentuan tentang ta'wīd telah dicantumkan dalam akad. besaran nilai ganti rugi (ta'wīd) sudah diketahui di awal akad. Nilai tersebut sudah menjadi nilai baku yang telah dirumuskan oleh pihak BNI Syariah sebelum terjadinya akad. Hal ini identik dengan kerugian yang akan diperkirakan terjadi (*potential loss*).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa biaya ta'widh tidak ditentukan berdasarkan biaya riil kebutuhan bank untuk proses penagihan, akan tetapi ditentukan berdasarkan jangka waktu. Selain adanya perbedaan antara fatwa DSN-MUI dengan praktek yang terjadi di lapangan, MasterCard, provider yang menjadi partner BNI Syariah dalam mengeluarkan Hasanah Card juga menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Seperti diketahui bersama, MasterCard merupakan provider kartu kredit konvensional terbesar.

## LANDASAN TEORI

### a. Teori Masalah

Masalah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang digunakan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan kemadaratan dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap masalah yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh (Haetami, 2015: 29).

Ahli hukum terkemuka, Mustafa Zaid menyatakan bahwa, para ulama *nabwu* dan *sharaf* (gramatika bahasa Arab), menetapkan bahwa kata mashlahah sepadan dengan kata *mafalah* yang berasal dari kata *sulhu* yang berarti hal yang baik. Dikatakan pula bahwa mashlahah itu mengandung pengertian "kelezatan" dan "hal yang dapat membawa pada kelezatan", sedang kata *mafsadah* artinya "kerusakan" dan "hal yang dapat membawa pada kerusakan". Karena itu, Mustafa Zaid menyimpulkan bahwa, keduanya mencakup arti jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi, (Bachtiar: 2009: 279).

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: Pertama, mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*. Kedua, mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash *syara'*. Ketiga, mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang, (Zuhdi, 2013: 291).

### b. Teori Perilaku

Perilaku berasal dari kata "peri" dan "laku". Peri berarti cara berbuat kelakuan perbuatan, dan laku berarti perbuatan, kelakuan, cara menjalankan. Secara umum perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk hidup. Namun dari arti lain perilaku adalah suatu aksi dan reaksi suatu organisme terhadap lingkungannya.

Akan tetapi perilaku dalam penelitian ini berkaitan dalam hal perilaku konsumsi masyarakat, yang mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan semakin meningkat, perubahan tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan akan pembelian produk barang atau jasa tersebut,

meskipun dana yang mereka miliki tidaklah cukup untuk memenuhi barang atau jasa yang ingin mereka peroleh (Dahar, diakses 20 September 2017).

Pada intinya dapat dikatakan bahwa motif-motif atau kebutuhan merupakan penyebab terjadinya “tindakan-tindakan”. Kekuatan motif merupakan alasan yang melandasi perilaku, kekuatan motif cenderung menyusut, apabila ia terpenuhi atau apabila terhalangi. Sebelum terbentuknya suatu pola perilaku, seseorang memiliki bentuk sikap dari suatu rangsangan yang datang dari luar dalam bentuk aktivitas, kemudian dari sikap tersebut terbentuklah perilaku (*behavior*). Sikap individu tersebut dalam bentuk pikiran dan perasaan yang tidak kasat mata membentuk pola perilaku masyarakat sebagai perilaku yang tampak perilaku yang tidak tampak dan perilaku yang tampak. Menurut Sarwono menyebutkan aspek-aspek pikiran yang tidak kasat mata dapat berupa pandangan, sikap, pendapat dan sebagainya. Bentuk kedua adalah perilaku yang tampak yang biasanya berupa aktifitas motoris seperti berpidato mendengar dan sebagainya. Sedangkan perilaku sendiri berhubungan dengan konsumen di manasaling melengkapi karena konsumen merupakan pengguna dari sebuah kegiatan, (Notoatmodjo, 2007: 34).

Teori ekonomi perilaku konsumen, yang biasanya hanya disingkat teori konsumen yang menerangkan perilaku konsumendalam membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh alat-alatpemuas kebutuhan, yang dapat berupa barang-barang dankonsumsi ataupun jasa-jasa konsumsi. Fungsi utama barang dan konsumsi adalah umumnya adalah rumah tangga keluarga. Dalam kedudukannya sebagai barang-barang dan jasa-jasa konsumsi mereka disebut konsumen.

Perilaku konsumen (*consumer behavior*) merupakan “tindakan langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut.Semua hal yang penting dalam perilaku konsumen adalah bahwa seorang konsumen selalu dianggap sebagai manusia yang rasional. *Rasionality*didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya, yaitu memaksimalkan keputusan senantiasa berdasarkan pada keperluan (*need*) dan keinginan (*want*) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan keputusan mereka. Asumsidasar tentang perilaku seorang konsumen yaitu: memaksimumkan kepuasannya, kesejahteraan, kemakmurannya atau kegunaannya dan berusaha mencapainya (Muhammad, 2005: 188).

Dalam ilmu ekonomi konvensional, tujuan konsumen dari kegiatan konsumsinya adalah memaksimumkan kepuasan materiil. Hal ini berarti dalam teori konvensional diajarkan bahwa tujuan konsumsi adalah mencari *utility* maksimum, di mana tingkat kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu komoditiakan mencapai titik maksimum apabila ia memilih barang yang paling disenanginya, memiliki barang lebih banyak dari pada memiliki sedikit barang (*more is better*) serta menghabiskan seluruh anggaran atau pendapatan yang dimiliki. teori tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa tindakan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa agar konsumen mencapai tujuannya (*maximum utility*), di mana tingkat kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu komoditi akan mencapai titik maksimum apabila ia memilihbarang yang paling disenanginya, memiliki barang yang lebih banyak baik dari pada memiliki sedikit (*more is better*) serta dapat menghabiskan seluruh anggaran atau pendapatan yang dimiliki. Dengan kesimpulan ini jelaslah bahwa yang di maksud kepuasan dalam ilmu ekonomi konvensional adalah kepuasan yang bersifat materiil.

Dalam ekonomi Islam, konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslāhah maksimum. Konsumsi dalam Islam dibedakan atas konsumsi duniawi, yaitu konsumsi untuk pemenuhan jasmani dan rohani. Konsumsi akhirat, yaitu konsumsi untuk kepentingan ibadah termasuk ibadah yang berdimensi sosial seperti pengeluaran sedekah, infak, zakat dan wakaf.

Sesuai dengan rasional Islami bahwa setiap perilaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslāhah yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah SWT. Maslāhah adalah suatu yang dapat memberikan keputusan karena kandungan maslāhah adalah terdiri dari manfaat dan berkah.

Perilaku konsumen Muslim dalam hal ini yaitu, seorang konsumen akan mempertahankan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan material. Di sisi lain, berkah akan diperoleh ketika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat Islam (P3EI, 2008: 129).

Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami diantaranya:

- 1) Prinsip syariah menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: (a) Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Pencipta. (b) Prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. (c) Prinsip amaliyah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat.
- 2) Prinsip kuantitas sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Salah satu bentuk prinsip kuantitas ini adalah kesederhanaan, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubadzir, namun tidak juga pelit. Menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran juga merupakan perwujudan prinsip kuantitas dalam konsumsi. Artinya, dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Selain itu, bentuk prinsip kuantitas lainnya adalah menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
- 3) Prinsip prioritas memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu: (a) primer, adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok; (b) sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesusahan; (c) tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia.
- 4) Prinsip sosial memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya: (a) kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sehingga Islam mewajibkan zakat bagi yang mampu juga menganjurkan shadaqah, infaq dan wakaf; (b) keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam mengkonsumsi baik dalam keluarga atau masyarakat; dan (c) tidak membahayakan/merugikan dirinya sendiri dan orang lain dalam mengkonsumsi sehingga tidak menimbulkan kemudharatan seperti mabuk-mabukan, merokok, dan sebagainya.

- 5) Kaidah lingkungan dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Seorang muslim dalam penggunaan penghasilannya memiliki dua sisi, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan di jalan Allah, (Haritsi, 2010: 182-815).

Utilitas bukan sesuatu yang bertentangan dengan maslāhah bahkan dalam Islam seorang Muslim juga harus rasional. Namun, utilitas dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada rasionalitas belaka tetapi juga di batasi pada hal-hal yang membawa kemaslahatan. Seseorang Muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai utilitas (kepuasan) maksimal dalam kegiatan konsumsi apabila konsumsi yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Kaidah yang dapat diacu sebagai pedoman dalam mengkonsumsi adalah (Q.S Al-Furqan(25):67), sebagai berikut yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.(Q.S Al-Furqan (25 : 67).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan seseorang untuk mencapai kebutuhannya dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan. Karena kepuasan dan keinginan yang kita harapkan bukan berdasarkan apa yang dikonsumsi melainkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yaitu dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan.

### c. Prinsip Syariah Card dalam Perspektif DSN-MUI

Ada beberapa prinsip-prinsip yang diharamkan pada syariah card akan tetapi terjadi pada kartu kredit konvensional. Hal tersebut dijelaskan pada fatwa DSN-MUI tentang syariah card pada ketentuan tentang batasan (*Dhanabith WaHudud*). Yang pertama adalah tidak menimbulkan riba. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam Inggris riba diartikan *interest (bunga sedikit)* atau usurnya (*bunga yang banyak*).

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai*). Riba bai' terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*). Riba dayn berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Inti dari riba pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Pada tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implicit dijelaskan pada QS.Ar-Rum/30:39 yang berikut:

وَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُؤًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rum/30: 39).

Penting dicatat, ayat tersebut merupakan bagian dari ayat-ayat Makiyyah. Pembahasan mengenai riba dalam ayat 39 surat Ar-Rum yang termasuk kategori ayat-ayat Makiyyah itu mempunyai sebuah indikasi mengenai betapa pentingnya masalah riba ini. Mayoritas ahli tafsir (*jumbur al-mufassirin*) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian (*al-athiyah*) yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah SWT, tetapi hanya sekedar mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah. Bila dicermati ayat 39 tidak secara eksplisit menyebutkan tentang keharaman riba. Karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut.

Yang kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisaa” ayat 160-161 yang artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” (An-Nisaa”: 160-161). Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak boleh lagi mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka. Kemudian Allah SWT melakukan pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan mengeksplor tanggapan mengenai praktik kartu kredit syariah dalam hal ini aplikasi iB Hasanah Card dari berbagai sudut pandang sehingga dikatakan penelitian ini adalah penelitian multidimensi perspektif, penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kiprah kartu kredit syariah di dukung karena fatwa DSN-MUI dan pihak perbankan yang membolehkan dan mengeluarkan konsep syariah card akan tetapi menjadi hal yang simpang siur kesyariahnya. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk menilik kesesuaian prinsip syariah pada praktik aplikasi iB Hasanah Card dengan mengumpulkan berbagai macam pandangan yang berbeda dari sumber yang berbea. Penelitian ini nantinya akan dilakukan pada 3 tataran objek yang berbeda dengan kualifikasi yang memadai dengan keilmuan mengenai ekonomi islam yang mumpuni yakni praktisi dalam hal ini adalah pihak dari Bank BNI Syariah Capem Pettarani Makassar, akademisi, dan pihak DPS atau ulama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif dalam hal ini adalah melakukan eksplorasi terhadap fenomena-fenomena praktik syariah card ini dengan menganalisa alasan-alasan yang melatar belakangi fenomena tersebut. Dengan imbuhan melakukan eksplorasi terhadap kesesuaian prinsip syariah card dari berbagai sudut pandang

perspektif hingga hasil penelitian-penelitian akan memuat pandangan-pandangan tentang syariah card secara multidimensi.

Teknik pengumpulan data ini peneliti terlibat langsung dengan narasumber sebagai pemberi informasi serta konfirmasi dalam penelitian ini. Dimana data yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam menginterpretasikan, menemukan dan menjawab permasalahan penelitian. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing.

Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topic dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat retitive atau tumpang tindih
4. Reduksi data (data Reduction), memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.

Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan secara naratif.

Untuk menguji keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan teknik didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas). Namun dalam penelitian ini hanya digunakan 3 uji yang paling sesuai, yaitu uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), dan *dependability* (reabilitas).

#### 1. Uji *Credibility* (validitas internal)

Uji validitas internal adalah data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check*. Namun karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah menggunakan metode triangulasi. Triangulasi sendiri menurut Norman K. Denkin dalam Rahadjo (2010) adalah gaungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

#### 2. Uji *Dependabilitas* (Reabilitas)

Uji *Dependabilitas* (reabilitas) data menjadi pertimbangan menilai keilmian suatu temuan penelitian kualitatif. Tingkat dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga penelitian yang lain akan membuat kesimpulan yang sama dalam perspektif, data mentah dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan, suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi mereplikasi proses penelitian tersebut, (Sugiyono, 2013: 230). Untuk pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian, caranya dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian.

### 3. Uji *Transferability* (validitas eksternal)

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke objek penelitian lain. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, hingga dimana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan. Dalam situasi lain. Uji ini dilakukan dengan membuat hasil penelitian atau laporan atas penelitian dengan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Operasional iB Hasanah Card Bank BNI Syariah*

iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah, qardh, dan ijarah* yang insya Allah membawa berkah. iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat. iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia.

Operasional awal, pihak bank BNI Syariah mengerahkan tim marketing atau kampasing dalam menawarkan produk iB Hasanah Card pada tiap kantor, perusahaan, maupun individu. Kemudian arus bisnis dari Hasanah Card diawali dengan pengajuan aplikasi oleh nasabah pemohon kepada pihak issuer bank yang dalam hal ini adalah BNI Syariah. Dilanjutkan dengan proses *scoring/verifikasi* berdasarkan aplikasi yang dilakukan oleh nasabah. Jika proses *scoring/verifikasi* telah selesai dilaksanakan maka proses *approval* adalah langkah berikutnya.

Adapun syarat umum pemohon untuk mendapatkan aplikasi iB Hasanah Card membawa dokumen yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk di *approve*/disetujui antara lain :

- a. Fotocopy KTP
- b. Bukti penghasilan/Slip gaji
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Informasi tersebut dijelaskan dan dipertegas oleh koordinator divisi Syariah Card Bapak Muhajirin.

“Persyaratan tersebut berlaku untuk semua pemohon yang mengajukan, kemudian melakukan tanda tangan diatas aplikasi iB Hasanah Card (kartu)”

**Tabel 4.1 Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card**

iB Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Classic	Rp 36 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Hasanah Gold	Rp 60 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Hasanah Platinum	Rp 500 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun

Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Bank BNI Syariah, Tahun 2017.

Setiap tahunnya anggota atau nasabah iB Hasanah Card mengalami fluktuatif, pada tahun 2016 pemohon yang mengajukan untuk penggunaan iB Hasanah Card sebanyak 1000 in-coming namun itu masih terhitung aplikasi kotor, selanjutnya akan diproses dan diverifikasi dari kantor pusat kemudian ke kantor cabang. Jika nasabah memenuhi kriteria barulah kartu iB Hasanah Card diaktifkan. Untuk tahun 2016 sekitar 200 aplikasi yang aktif untuk wilayah Kota Makassar.

Telah dijelaskan pada paragraf awal dalam Produk iB Hasanah Card, menggunakan 3 akad hal ini merupakan ketentuan fatwa, dan dijelaskan dalam tabel 4.2 :

**Tabel 4.2 Akad iB Hasanah Card**

Akad Kafalah	BNI Syariah sebagai penerbit kartu dan merupakan penjamin (kafil) bagi pemegang kartu iB Hasanah Card terhadap <i>Merchant</i> atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu iB Hasanah Card dengan <i>Merchant</i> . selain Bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan biaya <i>Monthly Membership Fee</i>
Akad Qardh	BNI Syariah adalah pihak penerbit kartu sebagai pemberi pinjaman ( <i>muqridh</i> ) kepada pemegang kartu iB Hasanah Card ( <i>muqtaridh</i> ) atas seluruh transaksi penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan <i>Cash Advance Fee</i> (biaya penarikan tunai)
Akad Ijarah	BNI syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas Ijarah ini, pemegang BNI iB Hasanah Card dikenakan <i>annual membership &amp; monthly membership fee</i>

Sumber : Bank BNI Syariah, Tahun, 2017.

Akad yang diterapkan pada Hasanah Card adalah akad kafalah, ijarah dan qardh. Kesemuanya dipergunakan sesuai transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar Hasanah Card menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu hal ini yang membedakan antara kartu kredit konvensional. Dalam Hasanah Card semua jenis peruntukannya untuk penetapan biaya.

Misal akad Qardh digunakan pada saat tarik tunai di ATM, Qardh merupakan akad utang piutang, dalam akad ini berapapun jumlah uang yang dipinjamkan itu yang akan dikembalikan dari pihak nasabah tanpa ada penambahan bunga ataupun pengurangan dari pokoknya. Pengenaan biaya pada transaksi tarik tunai hanya dikenakan biaya administrasi fungsi dari atm, biaya sudah ditentukan di awal pada saat penandatanganan aplikasi dan ini bukan termasuk riba. Biaya yang dikenakan pada setiap transaksinya sebesar Rp. 25.000 akan tetapi biaya ini bukan diperuntukkan kepada pihak bank BNI Syariah melainkan diterima oleh pihak ATM atau CIRRUS yaitu vendor dari ATM.

Menurut Bapak Ade Setiadi selaku *Funding Officer* di Bank BNI Syariah Kota Makassar. "...akad inilah yang membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, bedanya kartu kredit konvensional, mereka bungakan, berapa uang yang ditarik, itu yang mereka bungakan, penetapan bunga biasanya mencapai 2,95%, sedangkan Hasanah Card tidak memberlakukan hal serupa. Ketika nasabah melakukan transaksi penarikan sebanyak 1 juta, maka jumlah yang harus dikembalikan sama dengan besar jumlah yang dipinjam sebanyak 1 juta....".

Pernyataan tersebut menandakan bahwa penerapan akad Qardh pada iB Hasanah Card sejalan dengan teori Masalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali yang memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan *syara*, sekalipun bertentangan dengan

tujuan-tujuan manusia, dimana pada penerapannya Bank BNI Syariah murni untuk membantu nasabah yang membutuhkan uang dari penarikan tunai meskipun tidak mengambil keuntungan atau imbalan dari proses tersebut, karena pada dasarnya kemaslahatan menekankan untuk mendahulukan sesuatu yang asalnya baik dan meniadakan kemudharatan. Namun realita pada Bank Konvensional kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Jika pada Bank Konvensional terdapat Bunga yang artinya hal tersebut bertentangan dengan syara' yang akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak, itu tidak dibenarkan. Karena sebab yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Pada dasarnya bunga yang diterapkan dalam Bank Konvensional termasuk kategori Riba *dayn* yang berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Inti dari riba pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Pada tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implisit dijelaskan pada QS.Ar-Rum/30:39 yang berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوْا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا۟ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ  
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُوْنَ ۝ ۳۹

Terjemahnya:

*"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS.Ar-Rum/ 30: 39).*

Berdasarkan Ayat tersebut operasional Bank Syariah dikatakan sesuai karena menurut akad Qardh karena tidak ditetapkan tambahan pada setiap transaksi utang-piutang. Begitupun dengan akad ijarah bank menetapkan biaya sewa sebesar biaya yang dikeluarkan atas kerjasamanya dengan merchant. Dengan akad kafalah bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover resiko yang timbul. Dari ke dua akad inilah pihak bank mendapatkan keuntungan yang disebut ujarah atau biaya sewa.

## **B. Mekanisme Biaya Tadwidh Biaya Keterlambatan dan Penetapan Biaya *iB Hasanah Card***

Hasanah Card sebagai kartu kredit syariah tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Namun penetapan biaya nasabah Hasanah Card akan dikenakan iuran bulanan (*monthly fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*). *Monthly membership fee* telah ditetapkan nominalnya yang nilainya tetap dan diberikan insentif (*cash rebate*) kepada nasabah atas dasar pola pembelian dan pembayaran. *Cash rebate* adalah bentuk apresiasi dari bank kepada pemegang kartu yang dapat mengurangi *monthly membership fee* atau potongan biaya bulanan telah ditetapkan diawal. *Cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran atau bisa dikatakan pada saat nasabah beretiket baik dalam melakukan pembayaran tagihan dengan jumlah sesuai dengan pemakaiannya. Menghitung nominal *monthly fee* adalah berdasarkan penggunaan kredit limit atau sebesar pemakaian kredit limit kartu. Setiap nasabah berhak mendapatkan *Cash Rebate*, *Cash Rebate* dapat berkurang sesuai dengan proporsi pembayaran nasabah, namun tidak akan mengalami kenaikan. Besarnya presentase

*Cash Rebate* tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah, penetapan *cash rebate* dilakukan dan dihitung melalui sistem.

**Tabel 4.3 Net Monthly Fee**

	Keterangan	Nilai (Rp)
A	Limit Kartu	Rp 10.000.000,-
B	Monthly Membership Fee	Rp 225.000,-
C	Pengguna Kartu	Rp 1.000.000,-
D	Payment	Rp 100.000,-
E	Outstanding Rafter Payment	Rp 900.000,-
F	Cash Rebate*	Rp 168.350,-
G	Not Monthly Membership Fee	Rp 56.650,-

Sumber: Bank BNI Syariah, Tahun 2017.

Sedangkan penetapan biaya yang termasuk dalam pendapatan bank yang ke dua adalah iuran tahunan (*annual membership fee*) biaya tersebut juga telah ditentukan diawal untuk semua jenis kartu baik itu kartu utama dan kartu tambahan dan telah ditetapkan diawal akad. Namun ada beberapa pihak atau anggota nasabah yang tidak dikenakan iuran tahunan, yaitu pihak instansi atau perusahaan yang diajak bekerja sama dengan BNI Syariah. Pihak tersebut dimaksudkan adalah nasabah prioritas, khusus nasabah prioritas pihak bank menganggap hal tersebut merupakan gift atau hadiah. Untuk di wilayah Makassar sendiri instansi yang melakukan kerja sama dengan Bni Syariah dan termasuk sebagai nasabah prioritas adalah Universitas Negeri Alauddin Makkassar, beberapa BUMN dan juga perusahaan Pertamina. Penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah atau pemegang kartu akan masuk pada kas pendapatan operasional Bank

Baik Hasanah Card maupun kartu kredit reguler mempunyai persamaan dalam hal pagu limit berdasarkan jenis kartu, menggunakan jasa provider Inernasional, yaitu MasterCard International, dan nasabah dikenakan biaya iuran tahunan.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredit, diantaranya biaya tadwidh atau dalam dunia perbankan khususnya Bank BNI Syariah diistilahkan sebagai biaya denda keterlambatan. Pada dasarnya biaya tadwidh hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya tadwidh ditentukan berdasarkan biaya rill yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan.

Pada prakteknya, Penerapan biaya keterlambatan pada BNI Syariah dalam aplikasi iB Hasanah Card , dikenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau pengguna kartu lewat jatuh tempo. Biaya denda keterlambatan tersebut dihitung secara harian atau dengan kata lain biaya tadwidh ditentukan berdasarkan waktu, dimulai dai 0-6 hari, kemudian 14 hari dst, selama si nasabah belum melunasi pembayaran yang ditagihkan biaya denda akan terus meningkat. Menurut dewan direksi BNI Syariah Kota Makassar memberlakukan biaya denda merupakan hukuman efek jera pada si nasabah, agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan tunggakan, karena bagaimanapun resikonya, tetap nasabah yang akan rugi karena semakin banyak jumlah yang harus dibayarkan.

Menurut Bapak Ade Setiadi salah satu karyawan BNI Syariah :

“biaya denda keterlambatan peruntukannya tergantung dari kebijakan divisi cabang, cabang yang memperoleh dan yang menagih, orang pusat tidak peduli dengan hal seperti itu. Akan tetapi jika ada rekanan, yayasan, atau nasabah yang memiliki panti

asuhan atau lembaga zakat pihak dari kantor akan segera menyeter kesana, atau memasukkan pada yayasan Hasanah titik”.

Hal tersebut menerangkan bahwa pendapatan yang diterima dalam hal ini biaya denda peruntukannya adalah sebagai dana sosial, yang disalurkan ke lembaga atau yayasan yang dibentuk oleh pihak Bank BNI Syariah yaitu Hasanah Titik, bukan sebagai pendapatan operasional bank.

Akan tetapi, penerapan tersebut sudah diberhentikan sejak satu tahun terakhir menurut informasi dari Bapak Ade Setiadi, dikarenakan adanya pertimbangan dari dewan direksi, diantaranya:

- a. Dari sudut pandang bisnis tidak ada profit yang bisa dikoleksi
- b. Dari pihak bank membuang-buang waktu menghitung apalagi memusingi denda
- c. Memberatkan kepada pihak nasabah

Berdasarkan hal ini penagihan biaya tadwidh atau denda keterlambatan yang berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pihak dewan direksi telah mengeluarkan kebijakan meskipun DPS membolehkan hal tersebut.

Adapun langkah yang dihadapi pihak BNI Syariah, pada saat nasabah atau pengguna kartu yang terlambat dan menunggak dalam pembayaran, akan dikenakan SP 1 ini dikenakan pada waktu 1 minggu nasabah terlambat membayar, kemudian bulan ke 2 akan diberikan teguran melalui surat peringatan ke 2 dan panggilan telepon. Bapak Ade Setiadi mengatakan:

“surat peringatan yang dikirim kepada nasabah akan dilampirkan ayat-ayat, ini merupakan bentuk kesyariahan dari pihak kantor yang membedakan dari bank konvensional, sebagai pihak yang berwenang juga mengingatkan bahwa hukum membayar hutang adalah wajib”.

Bapak Muhajirin salah satu Koordinator kredit pada Bank BNI Syariah KCP Petrtarani mengatakan bahwa :

“hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, pihak syariah memang harus membuat jati dirinya sendiri contoh misalnya dalam hal penagihana kami telah meberhentikan dan tidak menggunakan denda, melainkan kami menagih dengan memberikan ayat-ayat lewat surat teguran atau email, bahwa memang kewajiban membayar hutang hukumnya wajib atau *fardhu*”.

Kemudian jika bulan ketiga sama sekali tidak ada respon dari nasabah, dinyatakan kredit macet atau over limit, pihak BNI Syariah akan menon-aktifkan aplikasi dan penghapusan buku. Pihak BNI Syariah tidak menyediakan *Debt Collector*, langkah terakhir yang ditempuh adalah dengan jalur hukum yaitu pelelangan akan tetapi sistem yang digunakan adalah sistem keadilan, yang mana pihak bank hanya mengambil sisa pokok pembiayaan, *margin*/keuntungan tidak akan dihitung lagi, jika ada sisa dikembalikan kepada pihak nasabah.

Landasan utama dan Dasar BNI Syariah Kota Makassar masih tetap bertahan menerapkan eksistensinya pada produk syariah Card, menilik bahwa Bank syariah lain menolak dan memberhentikan aplikasinya, dengan alasan, Pihak BNI Syariah berusaha mengkaji agar sistem yang diterapkan sesuai dengan syariah.

Bapak Ade Setiadi berpendapat bahwa

“Keunggulan dari Hasanah Card, Jika orang memilih untuk bersyariah satu- satunya pilihan adalah BNI Syariah sebab produk yang kami tawarkan masih unggul dibanding dari Bank lain, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat terkhusus umat muslim untuk berhijrah”

BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan iB Hasanah Card. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, Dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf. Pihak Bank berpendapat adanya kartu kredit Syariah menjadi sebuah pilihan tepat bagi umat muslim di Indonesia khususnya, dan di dunia umumnya untuk solusi berbelanja bijak dengan menggunakan kartu kredit yang berlandaskan syariah.

### C. Bentuk Kerjasama antara BNI Syariah dengan MasterCard

BNI Syariah sebagai bagian dari PT. BNI (Persero) Tbk, yang telah lebih dulu bekerjasama dengan MasterCard yang menerbitkan kartu kredit BNI. Dalam menerbitkan Hasanah Card, BNI Syariah melanjutkan kerjasama dengan MasterCard yang merupakan penyedia "*brand*" dan jaringan. Dalam proses penerbitan kartu kredit, sebuah bank diharuskan melakukan kerjasama dengan sebuah provider kartu kredit.

Dalam menerbitkan Hasanah Card. BNI Syariah bekerjasama dengan MasterCard sebagai provider jaringan sama seperti kartu kredit konvensional. BNI Syariah perlu meminta nomor bank atau Bank Identification Number (BIN) yang berjumlah 6 digit kepada MasterCard sebagai bukti bahwa BNI Syariah telah bekerjasama dengan MasterCard. Hal ini dikarenakan BNI Syariah hanya meneruskan kerjasama yang sudah terjalin antara MasterCard dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Hubungan yang terjalin antara BNI Syariah dengan MasterCard hanya sebatas MasterCard sebagai penyedia jaringan transaksi International dan BNI Syariah sebagai salah satu partner kerja dari MasterCard yang menggunakan jasa jaringan International tersebut. Sedangkan perhitungan yang digunakan dalam segala jenis transaksi adalah sesuai dengan sistem kerja dari masing-masing bank, yang dalam hal ini berarti perhitungan yang digunakan BNI Syariah adalah sesuai dengan prinsip syariah. Kewajiban antara bank penerbit kartu terhadap MasterCard hanya pembayaran tagihan per bulan berdasarkan jumlah kartu beredar atau jumlah transaksi tanpa adanya penambahan beban bunga. Hubungan kerjasama (bermuamalah) dengan pihak MasterCard (konvensional) dimungkinkan selama akad yang digunakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Pembagian keuntungan pihak BNI Syariah dengan pihak provider master card tergantung kesepakatan, tergantung kerjasama dan pembagian nisbah menurut pihak bank 50:50.

Dalam aplikasi Hasanah Card di daerah Kota Makassar dengan Code Mastercard, transaksi tersebut dapat digunakan di merchant manapun, namun tidak digunakan dalam transaksi non syariah yang tidak diperbolehkan. Di daerah makassar sendiri transaksi tidak dapat berlaku seperti di tempat hiburan atau karaoke dan bar, hotel, café yang menjual minuman keras. Segala bentuk produk maupun tempat yang dilarang dalam syariah terdapat kode merchantnya dan tertolak otomatis apabila produk tersebut terdapat unsur keharamannya.

Adapun penjelasan dari Bapak Muhajirin selaku Kordinator Kartu Kredit Syariah mengenai dasar penggunaan Hasanah Card bagi nasabah, mengatakan.

"Kemampuan bank untuk mengawasi tiap nasabah yang bertansaksi sudah semampunya dilaksanakan, pihak bank menjelaskan pada awal pembukaan dikembalikan kepada nasabah. Hal tersebut guna menghindari penggunaan nasabah untuk tindakan israf atau berlebih-lebihan".

Realita saat ini dalam penggunaan kartu kredit, biasanya ada dua tipe nasabah. Pertama, pengguna kartu kredit untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Kedua, pengguna kartu kredit untuk style atau gaya hidup mewah, dan ini merupakan salah satu teori kebutuhan

konvensional yang dianut oleh Abraham Maslow mengenai kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya mencerminkan berbagai simbol-simbol status, (Sarwono, 2000: 174)

Pada kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai jenis objek transaksi yang diperbolehkan. Jadi apapun objeknya, transaksi dapat menggunakan kartu kredit konvensional, baik itu objek yang halal maupun haram, sehingga memungkinkan bertransaksi tidak sesuai syariah. Namun dengan kemampuan pihak BNI Syariah membatasi pembelanjaan pada produk-produk yang halal saja ini memungkinkan masyarakat untuk tidak berlaku konsumtif atau bermewah-mewahan dalam berbelanja. Prinsip ini adalah tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau israf. Menurut bahasa, israf adalah menafkahkan (membelanjakan) sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Israf juga berarti berlebih-lebihan melewati batas. Sedangkan menurut istilah, israf berarti melewati batas dalam hal makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan keinginan yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Allah berfirman dalam (QS Al-Isra'/17: 27) mengenai pelarangan israf sebagai berikut:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝١٧

Terjemahnya:

*"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". (QS. Al-Isra'/ 17: 27).*

Pada praktek di kartu konvensional tidak terdapat pagu maksimal pembelanjaan, sehingga card holder dapat dengan bebas menggunakan kartu kredit. Meskipun dalam penerapannya syariah card membatasi pagu maksimal pembelanjaan, akan tetapi pihak bank juga belum sepenuhnya mampu untuk membatasi segala tindakan pengeluaran nasabah setiap bulannya, pada dasarnya pihak bank menganggap bahwa syariah card muncul sebagai alat pemuas kebutuhan dikatakan salah satu karyawan bank BNI Syariah, menurutnya dalam memasarkan hasanah card ditekankan orang yang memakai kartu kredit untuk tujuan konsumtif, karena orang yang memiliki banyak uang tidak akan bertransaksi dengan syariah card apalagi berhutang. Pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan teori yang ada tidak sejalan dengan konsumsi islam, hal tersebut pula yang mendasari profesor di IIUM Malaysia Daud Bakar, serta pimpinan DPS Sulbar Prof Halide mengatakan bahwa kartu kredit apapun jenisnya tidak sebaiknya diberlakukan karena sesuai pernyataan dari pihak bank hal tersebut sebenarnya menganjurkan masyarakat berhutang dan belaku konsumtif. Karena tidak sedikit pula nasabah yang mengalami over limit atau kredit macet.

Tiap Bank memiliki cara marketing masing-masing untuk meyakinkan nasabah agar tertarik menggunakan produknya, Bank BNI Syariah Kota Makassar juga menerapkan hal tersebut, seperti halnya berkerja sama dengan beberapa merchant memberikan promo atau diskon, seperti tahun kemarin pihak bank BNI Syariah berkerja sama dengan Restoran Solaria, nasabah yang datang akan diberikan potongan jika menggunakan kartu Hasanah Card, kemudian tahun ini Mcd masih memberlakukan promo, juga ada beberapa hotel syariah, dan agent perjalanan wisata dengan perjalanan syariah yaitu umrah atau haji, nasabah bisa mendapatkan diskon dengan memakai kartu kredit tersebut. Begitupun dengan berbagai fitur yang disediakan dalam iB Hasanah card diantaranya *Smart spending*, *Dana plus*, dan *Executive Lounge*.

Beberapa fitur tersebut terdapat promo yang telah ditentukan langsung dari pihak penerbit kartu untuk dinikmati pemegang kartu diantaranya Smart Spending dimana merupakan layanan cicilan dengan jangka waktu, hal ini dapat membantu nasabah menentukan jangka waktu pelunasan utang sejauh mana mereka mampu melunasinya dengan cicilan nol persen. Kemudian executive lounge merupakan pelayanan khusus untuk nasabah

prioritas dalam pelayanan penerbangan tanpa mengurangi point dalam syariah card namun ini hanya diperuntukkan kepada nasabah prioritas, dan yang terakhir dana plus merupakan untuk melakukan transfer dana dari Ib Hasanah Card ke rekening tabungan pemegang kartu dimanapun, yang mana biaya administrasinya tidak diatur dalam fatwa. Besarnya biaya administrasi dan plus didasarkan pada perhitungan setiap transaksi senilai Rp.25.000, dengan maksimum penarikan 1.200.000, setiap perhitungan dan plus akan diberlakukan Rp.25.000 per 1.200.000.

Hal tersebut menurut pihak dari bank, merupakan biaya administrasi atau fee, atau biaya sewa yang dikenakan dari pihak bank. Namun pada dasarnya ini kembali pada kesepakatan awal. Dimana nasabah setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang telah bank berikan di awal akad.

Dalam peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan syariah harus berlandaskan lima prinsip. (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. (2) akuntabilitas kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. (3) pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. (4) profesional memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. (5) kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku. (BI, 2009)

Berdasarkan PBI tersebut diatas, Bank BNI Syariah sebagai penerbit kartu dalam menentukan biaya administrasi sebuah produk harus berlandaskan kelima dasar tersebut (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, kewajaran). Dalam segala bentuk penetapan biaya baik itu iuran bulanan, tahunan, maupun biaya administrasi dalam setiap transaksi pihak bank harus benar-benar transparan dalam memberikan penjelasan informasi, agar kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan.

Peneliti berpendapat dalam hal perhitungan biaya administrasi fitur dana plus, adanya ketetapan sepihak dari pihak bank, peneliti menganggap belum tercapainya kesepakatan antara nasabah dengan bank. Al-Quran secara jelas menyatakan dalam hal sewa menyewa, harus ada kejelasan dan keridhoan satu sama lain.

#### **D. Sudut Pandang Pihak Akademisi dan Regulator dalam Penerapan Syariah Card di Kota Makassar**

##### **1. Sudut Pandang Akademisi**

Salah seorang akademisi di bidang keuangan UIN Alauddin Makassar, Ibu Rika berpendapat bahwa

“Menurut saya kartu kredit dianggap perlu karena melihat zaman sekarang ini sudah sangat mengalami perkembangan, kebijakan yang diterapkan juga sudah banyak yang berubah, contoh di jalan tol saja saat ini sudah menggunakan e-money sewaktu orang mau bayar apa-apa ngak usah bawa cash, ditempel saja kartu kreditnya atau e-money nya kemudian masukkan pin, dan bisa langsung pesan. Masyarakat sebenarnya dituntut untuk berlaku efisien. Kenapa BI ngotot mengeluarkan kebijakan yang semua berbasis elektronik, supaya biaya untuk pencetakan uang lebih rendah, kemudian uang beredar dicatat dengan baik dan terecord langsung”.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa melihat realita perkembangan masyarakat modern saat ini perlakuan terhadap kartu kredit syariah diperlukan, namun menurut pihak akademisi cara bank syariah dalam memberikan kartu kredit harus melihat siapa orang yang sebaiknya

diberikan itu penting. Dasar utama mengapa pihak akademisi membolehkan pelayanan produk jasa Syariah Card menurut Ibu Rika.

“Karena memang Bank Syariah dituntut untuk mempunyai kinerja yang sama dengan Bank Konvensional, dan salah satu alat yang dipakai produk dari bank itu adalah kartu kredit dan pihak BNI Syariah memang harus mengkaji bagaimana caranya agar tidak terkesan mendorong ke arah konsumtif seperti Bank Konvensional”

Adapun fungsi Syariah Card dari sudut pandang akademisi adalah :

- a. Sebagai alat pengelola keuangan
- b. Sebagai alat pelengkap kebutuhan tetapi bukan keinginan
- c. Membantu meringankan pembayaran atau dengan kata lain menalangi terlebih dahulu pembayaran atau pembiayaan dari masyarakat

Dalam poin-poin tersebut mengandung makna setiap masyarakat terkhusus umat muslim sebaiknya dalam berperilaku konsumen tidak hanya mencari *Utility* maksimum atau memaksimalkan kepuasan materil. Dengan kata lain menghabiskan seluruh anggaran atau pendapatan yang dimiliki demi untuk memiliki barang yang disenanginya, yang mana ketika seseorang akan merasa puas ketika memiliki banyak barang daripada memiliki sedikit (*more is better*)

Dalam sudut pandang Perilaku Konsumsi Islam Utilitas bukan sesuatu yang bertentangan dengan maslāhah bahkan dalam Islam seorang Muslim juga harus rasional. Namun, utilitas dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada rasionalitas belaka tetapi juga di batasi pada hal-hal yang membawa kemaslahatan (P3EI, 2009: 219).

Sesuai dengan point ke-dua dari pendapat yang disebutkan oleh Ibu Rika, seseorang Muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai utilitas (kepuasan) maksimal dalam kegiatan konsumsi apabila konsumsi yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama, dimana Kartu Kredit Syariah bukan sebagai alat untuk berbelanja dengan sifat ke arah konsumtif melainkan hanya sebagai alat pembantu pemenuhan kebutuhan bukan pemuas keinginan. Kaidah yang dapat diacu sebagai pedoman dalam berkonsumsi adalah (Q.S Al-Furqan(25):67), sebagai berikut yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Terjemahnya:

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (barta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.(Q.S:Al-Furqan(25):67).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan seseorang untuk mencapai kebutuhannya dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan. Karena kepuasan dan keinginan yang kita harapkan bukan berdasarkan apa yang dikonsumsi melainkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yaitu dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan.

## 2. Sudut Pandang Regulator

Dalam hal ini pihak regulator adalah pihak yang menyusun aturan-aturan pelaksanaan pengelolaan. Penetapan hukum berlakunya BNI Syariah mengikuti UU Perbankan, DPS dan Fatwa MUI. Sehingga dalam tulisan ini sudut pandang Ulama MUI juga diperlukan. Menurut salah satu Dewan Pengurus MUI di Kota Makassar tentang pandangannya mengenai penerapan Syariah Card yaitu Bapak Rasyid berpendapat bahwa :

“Sebagai MUI, tidak ada solusi praktek detail dari tafsir, hadits dan ulama, sehingga praktek tersebut dibolehkan, sepanjang belum ada solusi lain, kartu kredit syariah merupakan alat untuk membantu masyarakat dalam bertransaksi”

Pihak MUI menganggap, hal tersebut merupakan alat atau teknologi kemudahan. Sehingga dibolehkan. Ulama tersebut menunut pada ayat Allah dalam firmannya (QS. Al-Baqarah; 185)

اللَّهِ يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahannya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah; 185).

Kemudian dari Anas in Mali *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

يَسِّرْ أَوْ لَا تَعْسِرْ أَوْ لَا تَشْتَرُوا وَلَا تُنْفَرُوا

"...Permudahlah dan jangan persulit, berilah buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari...." (Muttafaq 'Alaih).

Sehingga menurut Drs.Rasyid sepanjang belum ada solusi yang tepat maka itu diperbolehkan. Pemakaian kartu kredit dianggap lebih aman dibanding membawa uang kas, melihat maraknya tindak kriminal saat ini.

“Islam menganjurkan kita harus aman, harus cepat dan harus mudah”

Mengenai penetapan biaya dan denda yang dikenakan dari pihak Bank, Pihak MUI berpendapat selama pihak nasabah tidak merasa terbebani melainkan tertolong karena adanya produk tersebut itu dikatakan halal dan boleh dalam pemakaiannya, akan tetapi jika nasabah sudah merasa dibebani itu sudah menjadi haram hukumnya. Sebagai bentuk perumpamaan dalam ayat yang dijelaskan oleh Drs.Rasyid mengatakan bahwa

“siapa pun yang meminta tambah adalah riba, hal tersebut belum tentu terjadi, perlu pemahaman dan cara yang berfikir yang tuntas, sehingga islam mampu mengkaji hal-hal demikian. selama kedua belah pihak merasa tidak terbebani dan tidak dirugikan dan dengan dasar senang suka sama suka pernyataan diatas belum tentu dikatakan Riba”

Adapun mekanisme Syariah Card yang benar Menurut pandangan MUI :

- a. Semakin banyak orang muslim yang menjadi investor sistem kartu kredit syariah semakin mudah diperbaiki
- b. Semakin kurang investor muslim yang menginginkan pola syariah semakin kaku pelaksanaan kartu kredit.

Menurut pihak MUI, keberadaan muslim di Indonesia terkhusus di wilayah Kota Makassar sangat berpengaruh bagi perkembangan perekonomian, Banyaknya masyarakat yang menggunakan uang atau modalnya sebagai alat berproduktif dan menginvestasi uangnya ke pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sesuai landasan syariah, sistem dan pelaksanaan kartu kredit akan semakin mudah berkembang dan meningkat.

### 3. Sudut Pandang Nasabah atau Pengguna

Selain dari bidang keuangan informan yang terkait juga merupakan pengguna dari kartu kredit konvensional maupun kartu kredit syariah.

Menurut Ibu Rika fungsi dari kartu kredit dari sudut pandang pengguna.

“Kartu kredit itu bukanlah sebagai alat utang piutang tetapi hanya alat untuk membantu pengelolaan keuangan seseorang, terlebih lagi apabila telah berumah tangga kartu kredit sangat berfungsi dalam mengontrol dan mengelola manajemen kas keuangan rumah tangga“.

Menurutnya Setiap kali apply kartu kredit bukan atas dasar berutang melainkan ada benefit yang diperoleh diantaranya dari diskon ataupun promosi cicilan 0% dan kebanyakan yang dirasakan saat ini *dept store* ataupun pusat perbelanjaan lainnya lebih banyak menerapkan diskon ataupun promo dengan menggunakan kartu kredit dibandingkan dengan pembayaran tunai dan itu sangat membantu dan memudahkan baginya dalam bertransaksi maupun mengelola keuangannya.

Dari hasil data praktek maupun informasi yang diambil dari beberapa sumber kemudian dikaji dan dikaitkan dengan teori yang ada, keberadaan kartu kredit syariah dianggap telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan, meskipun sebelumnya pernah menerapkan perlakuan yang berbeda namun telah dihentikan. Menurut pendapat beberapa pihak Syariah Card dianggap perlu karena memudahkan transaksi, efisien dan aman untuk dibawa, kemudian membantu mengelola keuangan, sepanjang nasabah mampu mengontrol dirinya untuk tidak berlaku konsumtif atau israf, dan mengaplikasikannya sesuai jalur syariah berdasarkan al’Quran dan Hadits. Adapun temuan kesesuaian prinsip syariah pada aplikasi iB Hasanah Card di BNI Syariah dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Temuan Pembahasan Kesesuaian Prinsip Syariah dan Ketentuan Fatwa Dengan Mekanisme Aplikasi iB Hasanah Card Bank BNI Syaiah**

No	Prinsip Syariah dan Mekanisme Fatwa DSN/MUI No.54/X/2006	Mekanisme Ib Hasanah Card Bank BNI Syariah	Ket
1	Tidak adanya tambahan atau penetapan bunga (Riba)	Pada transaksi akad Qardh (utang-piutang) yaitu pinjam atau transaksi tarik tunai di ATM tidak ditetapkan bunga dari pokok pinjaman. Administrasi dikenakan Rp. 25.000 per transaksi namun pendapatan non bank melainkan vendor ATM karena menurut pihak bank Vendor ATM juga mempunyai biaya operasional yang dikeluarkan terhadap mesin ATM	Sesuai
2.	Iuran Keanggotaan, akad <i>ijarah</i> . penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan ( <i>rusum al-udhwiyah</i> ) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai biaya sewa atau imbalan atas isin penggunaan fasilitas	<i>Annual mebership fee</i> dan <i>monthly membership fee</i> (iuran tahunan dan bulanan) diterapkan pihak bank BNI Syariah sebagai biaya keanggotaan dan biaya sewa masa perpanjaangan kartu	Sesuai

3	Akad <i>Kafalah</i> , penerbit kartu boleh menerima <i>fee</i> atau keuntungan dari pemegang kartu atas pemberian <i>Kafalah</i>	Penerbit kartu Bank BNI Syariah memperoleh keuntungan atau <i>fee</i> dari pemegang kartu atau anggota nasabah atas pemberian jaminan dari kerjasama dengan merchant.	
3	Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan ( <i>israf</i> )	Pihak bank menentukan limit pagu terhadap kemampuan nasabah, namun pada prakteknya pihak bank belum sepenuhnya mampu untuk membatasi pengeluaran nasabah, pihak bank tidak mengklasifikasikan kemampuan setiap nasabah dalam membayar hutang. Sehingga masih banyak dari pihak nasabah yang mengalami ver limit atau kredit macet. karena pada realitanya pihak bank menyatakan bahwa keberada syariah card untuk keperluan konsumtif masyarakat atau nasabah.	Belum sesuai
4	Hanya digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, adanya kejelasan dalam bertransaksi ( <i>gharar</i> )	Batasan Logo MasterCard dalam membatasi transaksi non-syariah	Sesuai
5	Tidak diatur dalam fatwa mengenai fitur yang berlaku	Biaya administrasi dari fitur dan plus yang didasari besarnya dari nilai transfer atau transaksi sebesar Rp.25.000 per minimum transaksi, yang ketentuannya dijelaskan di awal akad pada saat nasabah ingin melakukan transaksi tersebut	Belum sesuai
6	Denda Keterlambatan/ Biaya <i>Tadwidh</i> , Penerbit kartu dapat mengenakan ganti rugi terhadap biaya-biaya riil kebutuhan bank bukan kerugian yang diperkirakan berdasarkan jangka waktu	Dulu ada dan diakui, namun perhitungan denda keterlambatan atau biaya <i>tadwidh</i> berdasarkan hari atau jangka waktu keterlambatan pembayaran si nasabah, berbeda dengan yang ditetapkan fatwa, namun penerapan ini telah dibekukan sejak satu tahun terakhir	Sesuai

## PENUTUP

### a. *Simpulan*

1. Bank BNI Syariah Kota Makassar pada umumnya sudah menjalankan operasional *IbHasanah Card* sesuai dengan fatwa yang berlaku No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan *Hasanah Card*. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit

syariahnya, Dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf. Namun pada realitanya pihak bank belum sepenuhnya mampu mengkordirnir pengeluaran anggota nasabah sehingga masih banyak yang mengalami over limit atau kredit macet, meskipun telah ditetapkan pagu maksimal, karena menurut pihak bank BNI Syariah Makassar keberadaan kartu kredit syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat.

2. Untuk menghindari praktek riba, BNI Syariah tidak mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang, dan akan menonaktifkan Hasanah Card bagi nasabah yang lalai membayar kewajiban bulanannya sampai kewajiban itu terlunasi, serta menghapuskan biaya denda yang sama diberlakukan oleh pihak bank konvensional, agar tidak terjadi utang yang berlipat ganda. Sedangkan untuk menghindari peraktek israf BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu menetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Namun pada realitanya pihak bank belum sepenuhnya mampu mengkordirnir pengeluaran anggota nasabah sehingga masih banyak yang mengalami over limit atau kredit macet, meskipun telah ditetapkan pagu maksimal, karena menurut pihak bank BNI Syariah Makassar keberadaan kartu kredit syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat.
3. Berbagai pihak yang terlibat dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah saat ini khususnya di Makassar selain dari praktisi, yaitu akademisi dan regulator yang turut memberi pandangannya. Mereka menganggap kartu kredit syariah dianggap perlu di era tekhnologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini sepanjang berada di jalur yang sesuai dengan syariah. Pihak akademisi dan regulator menganggap Syariah Card adalah alat yang memudahkan bertransaksi, sebagai alat bantu mengelola manajemen kas keuangan, serta sangat efisien dan aman jika dibanding dengan menganakan uang tunai.

**b. Saran**

Hasanah Card sebagai kartu kredit dengan prinsip Syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, dengan tingkat loyalitas syariah yang tinggi, yang mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Diharapkan agar BNI Syariah dapat selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada didalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, BNI Syariah dianggap lebih perlu meningkatkan pengkajian terhadap aplikasi sehingga kualitas hasanah Card tidak melenceng dari prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, Ahmad. 2010. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al- Khatbthab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamalchsyari. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Awaluddin, M. 2017. *Pengaruh Kepribadian Entrepreneurship Islam Dan Akses Informasi Terhadap Strategi Bisnis Dan Kinerja Bisnis Usaha Kecil Di Kota Makassar*. Jurnal Iqtisaduna, 3(1), 79-97.
- Baalbaki, Munir. 2006. *Kamus Al Maurid*. Halim Jaya: Surabaya
- Bachtiar, Hasnan. 2009. *Maslabah Dalam Formasi Teori Hukum Islam*. Ulumuddin
- Denzim. Lincoln. 1994. *Hand Book of Qualitative Research, Sage Publication*. Thousan oaks: London.
- Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya. 2009. *AL-Quranul Karim*. PT Sygma Examedia Arkanleema: Bandung
- Fauzia, Yunia, Ika. Dkk. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Kencana: Sidoarjo
- GhozalidanChariri, 2017. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit UNDIP: Semarang

- Haetami, Enden. 2015. *Perkembangan Teori Maslahah ‘Izzu al-Din Bin Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Asy-Syari’ah
- Hidayat, Ganjar. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang IB Hasanah Card BNI Syariah)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta
- Ibrahim, Johanes. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Refika Aditama: Bandung
- Ibrahim, Azharsyah. 2010. *Kredit dalam Hukum Syariah (Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya)*. Skripsi. Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry: Banda Aceh
- Johannes, Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. PT Refika Aditama: Bandung
- Kahf, Mozer. Dkk. 2010. *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*. PT. Aqwa Media Profetika: Solo
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Majalah Modal. 2003. edisi No. 8/1  
Modal, 1 Juni 2003:9
- Muhammad, 2005. *Mikro Ekonomi dalam Perspektif Islam*. BPFE: Yogyakarta
- Muis, Hidayat. 2012. *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI/viii/2004 Tentang Ta’widh pada Pembiayaan mudharabah di PT Syariah Bukopin*, Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta
- Mustofa, Azmi, Ulul. 2015. *Syariah Card Perspektif Al Maqashid Syariah*. Jurnal. Vol. 01. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2008. *Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Qadarwi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press: Jakarta
- Republika. 2011. *Mengikuti Tren Nasabah Syariah*.
- Silvia, Desti. 2004. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Penentuan Biaya (Fee) Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Bandung
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Susilo, Sri, Y. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat: Jakarta
- Ushwa, Nurul. 2016. *Kajian Hukum Islam Terhadap Akad Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank Bni Syariah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta
- Zuhdi, Harfin, Muhammad. 2013. *Formulasi Teori Maslahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal. Istinbath 12.